PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
Alamat : Jl. Khairil Anwar No. 17 Palu
Email : panwaslukotapalu@gmail.com

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR 004/KPTS/PANWASLU.KP.11/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA PALU

TAHUN 2017

SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang :

a. Bahwa untuk kepentingan kelancaran tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum serta tertib Administrasi, maka dipandang perlu untuk mengangkat staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Palu;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Staf Pengelola Keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Palu Tahun 2017

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756). Sebagaiman telah beberapa kali diubah dengan perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pelihan Umum No 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pengganttian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umun Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 607).

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah SPDIPA-115.01.2.686463/2015

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG STAF PENGELOLA KEUANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA PALU TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diwajibkan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan diberikan Honorarium setiap bulan sebagaiman tersebut dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah SPDIPA-115.01.2.686463/2016 Tahun Anggaran 2017

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal,14 November 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
Kepala Sekretariat,

ttd

Rini Suwarni, SH
Nip. 19800905 200801 2 021

TembusanYth.

1. Sekretaris Bawaslu Sulawesi Tengah
2. Ketua Panwaslu Kota palu
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Sekretariat Panwaslu Kota palu
Nomor : 004/KPTS/PANWASLU.KP.11/XI/2017
Tanggal : 14 November 2017

STAF PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT PANWASCAM SE-KOTA PALU

No	Nama	Jabatan	Kecamatan	Keterangan
1	Predi Ranterapa	Bendahara	Palu Timur	
2	Ahmad Fadlyn	Bendahara	Palu Barat	
3	Sofiamin	Bendahara	Palu Utara	
4	Emilia	Bendahara	Mantikulore	
5	Moh Erik Munandar	Bendahara	Tawaeli	
6	Binyamin. M.S, S.Pd.I	Bendahara	Tatanga	
7	Fadlia	Bendahara	Palu Selatan	
8	Rani, S.Pd	Bendahara	Ulujadi	

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
Kepala Sekretariat,

ttd

Rini Suwarni, SH
Nip. 19800905 200801 2 021

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, SE., MM
NIP. 19750730 200501 1 004